



P U T U S A N

Nomor 0522/Pdt.G/2015/PA.Mna

DELI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Prioritas, bertempat tinggal di Kabupaten / Seluma, sebagai **PENGGUGAT**;

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 November 2015 telah mengajukan gugatan oerai yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Perkara Nomor 0522/Pdt.G/2015/PA.Mna tanggal 9 November 2015 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 1999, dengan wali nikah Ayah Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor

Hlm. 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Seluma tanggal 25 Mei 1989;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sembayat selama 1 tahun, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sembayat, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, pertama bernama anak Penggugat dan Tergugat I, laki-laki, berumur 15 tahun, kedua bernama anak Penggugat dan Tergugat II, laki-laki, berumur 13 tahun, ketiga bernama anak Penggugat dan Tergugat III, perempuan, berumur 11 tahun, sekarang anak pertama dan kedua ikut Tergugat dan anak ketiga ikut Penggugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka tentang uang hasil kerja kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar, meninju, dan menendang badan Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada 10 September 2015, disebabkan Tergugat melarang Penggugat untuk pergi bekerja, Penggugat tidak terima dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, (Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama). Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 2 bulan;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil, kemudian diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator Asyrof Syarifuddin, SH., tanggal 26 Nopember 2015 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dari dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya lagi, yakni pada posita kesatu sampai dengan keempat Tergugat membenarkan, adapun posita kelima tidak benar rukun dan harmonis 5 tahun, yang benar adalah rukun dan harmonis hingga Penggugat dan Tergugat berpisah dan Tergugat mengakui pernah memukul Penggugat, adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat sering pulang malam dari keqa di Prioritas, sedangkan posita keenam Tergugat membenarkan tanggal pemelishan dan pertengkaran terakhir namun sebabnya tidak benar, melainkan karena

Hlm. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sering jalan dengan laki-laki lain yang bukan mahram, Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh dengan teman kerja Penggugat bernama Fauzi dan Tergugat ada melihat pesan singkat mesra di handphone Penggugat tiga kali dengan bahasa mesra panggilan Ayah dan Ibu, lalu Tergugat tanyakan kepada Penggugat tetapi tidak mengaku dan Penggugat mengatakan hanya teman kerja, kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah, dan benar memang ada upaya damai dari keluarga namun tidak berhasil, lalu Tergugat menyatakan bahwa pada dasarnya ia tidak mau menceraikan Penggugat karena memikirkan nasib anak, akan tetapi jika Penggugat tetap mau bercerai Tergugat terima;

Bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap bertahan dengan gugatan tertulis Penggugat, adapun mengenai dalil posita poin 5 Penggugat tetap dengan dalil Penggugat, sedangkan pada posita poin 6 mengenai pesan singkat mesra Penggugat mengaku tidak ada, dan soal Penggugat selingkuh dengan laki-laki bernama Fauzi, Penggugat mengaku hanya pernah dikasih durian oleh laki-laki tersebut, dan Penggugat mengaku ada hubungan dekat dengan laki-laki tersebut, selain itu Penggugat tetap bertahan dengan isi dan maksud surat gugatannya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyampaikan tanggapan dalam dupliknya yang pada pokoknya tetap bertahan dengan jawabannya semula;

Bahwa, untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma tanggal 25 Mei 1999, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi Kode (P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Seluma Kota, Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai adik sepupu Penggugat dari Ibu saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja di Prioritas, namun sekarang sudah berhenti dan sekarang Tergugat berdagang;
 - Bahwa, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2015 keduanya sering cekcok dan saksi pernah melihat bekas memar di muka Penggugat setahun yang lalu karena ditampar oleh Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah pekerjaan, Tergugat melarang Penggugat bekeja;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 bulan yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, setahu saksi pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Desa Penggugat sejak 8 tahun yang lalu dengan jarak rumah 50 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Hlm. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2015/PA.Mna

—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat bekerja di Prioritas;
- Bahwa, mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 5 tahun, tetapi sejak tahun 2015 keduanya sering cekcok dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah pekeqaan, Tergugat melarang Penggugat bekeqa di Prioritas;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 3 bulan yanglatu;
- /Bah , saksi tidak tahu mengenai upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa, pada tahap kesimpulan, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhimya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Tergugat akhimya menerima keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2015/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Pongguget dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Asyraf Syarifuddin, SHI., tanggal 26 Nopember 2015 proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya dengan Tergugat setelah 5 tahun menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak terbuka tentang uang hasil kerja kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan menampar, meninju dan menendang badan Penggugat, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 10 September 2015, disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi bekerja, Penggugat tidak terima dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi serta selama berpisah pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan menurut Tergugat hal tersebut terjadi karena Tergugat pulang malam dari kerja dan Tergugat mencurigai Penggugat berselingkuh;

Hlm. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0522/Pdt.G/2015/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pereraian, maka dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang untuk itu kemudian Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis yang juga diterima dan diakui oleh Tergugat yaitu bukti tertulis (kode. P) serta juga telah mengajukan dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis berkode (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akte autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum untuk bertetap sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*ps/sona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah pekerjaan, Tergugat melarang Penggugat bekerja;
- Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September 2015, disebabkan karena masalah pekerjaan tersebut, Tergugat tidak setuju Penggugat bekerja, hingga akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 3 bulan lamanya dan antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar Meespeifj*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (dzoken dow'n marziape) sehingga

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawadd dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1960 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, alat-alat bukti

serta pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, maka Majelis Hakim Berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

htr r Org, k< er<k>an Pasd 84 ay (1) W (2) Urz r>g-
Unc >g Nomor 7 Td xi 1W Ter¥ag Perz<likr> Agana sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, rnd<a dgemIB an kepa:la VbataAgama Mama mengirinkan sehelai salinan putue s yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pin C<atikan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Te-
tk<ugan dan wilayah tempat perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
l+xr<r 7 Then 1 9 iqa<a sebagaimana yang telah di ubah dangnñ” Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, rrsika biaya yang tñt>d dari ped<ata nidbd ad<zri kepada Penggugat;

Mengingat pasakpasal peraturan pemndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirinkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Timur dan Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu mpiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriah oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masalan Bainon, S.Ag., MH. sebagai Ketua Majelis, Mashuri, S.Ag., MH., dan Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS



Masalan Bainon, S.Ag., MH.

HAKIM ANGGOT

Mashuri, S.Ag.,
MH.

HAKIM ANGGOTA

Ahmad Ridha Ibrahim, S.HI., MH.

PANITERA PENGGANTI

M. Amin, S.HI.

Perincian biaya:

- 1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
- 3. Panggilan.....Rp. 405.000,-
- 4. Redaksi RP. 5.000,-
- 5. Materai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 496.000,-

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

I-hoc I I daze W hafaoaan Pzzmfian Noaaor 0522/PSI C•/20Ifi/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)